

EKSISTENSI *MAFEFA* DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT DI ERA MODERNISASI

Merchy Yumita Kause¹, Hotlif A.Noep², Yosep E.Jelahut³, Susana C. L. Pellu⁴
merchykause2@gmail.com¹, hotlifnope@staf.undana.ac.id², yosep.jelahut@staf.undana.ac.id³,
susana.c.l.pellu@staf.undana.ac.id⁴

Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan modernisasi yang memengaruhi keberlangsungan berbagai tradisi budaya lokal, termasuk peran mafefa dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi mafefa dalam tradisi perkawinan adat di era modernisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas mafefa yang pernah aktif terlibat dalam upacara perkawinan adat, tokoh adat atau pemuka masyarakat yang memahami struktur dan makna prosesi adat, serta generasi muda sebagai pembanding pandangan terhadap adat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mafefa masih tetap eksis dan dipertahankan dalam pelaksanaan perkawinan adat karena keberadaannya diakui sebagai bagian penting dari sistem adat dan identitas budaya masyarakat Desa Kuanfatu. Namun, eksistensi tersebut menghadapi tantangan berupa menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari dan mewarisi pengetahuan adat, terutama kemampuan berbahasa adat dan praktik sebagai mafefa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian budaya lokal serta menjadi referensi dalam upaya pelestarian tradisi dan pewarisan nilai-nilai adat di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci: Eksistensi, Mafefa, Modernisasi, Perkawinan Adat.

ABSTRACT

This research is motivated by the development of modernization, which has influenced the sustainability of various local cultural traditions, including the role of mafefa in the traditional marriage customs of the people of Kuanfatu Village, Kuanfatu District, South Central Timor Regency. The purpose of this study is to identify and describe the existence of mafefa in traditional marriage ceremonies in the era of modernization. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of mafefa who had actively participated in traditional marriage ceremonies, traditional leaders or community elders who understood the structure and meaning of customary rituals, and young people whose perspectives served as a comparison regarding traditional customs. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that mafefa continues to exist and is maintained in the implementation of traditional marriage ceremonies because its role is recognized as an important part of the customary system and cultural identity of the Kuanfatu community. However, its existence faces challenges due to the declining interest of the younger generation in learning and inheriting traditional knowledge, particularly traditional language skills and the practices associated with becoming a mafefa. This study contributes to the development of local cultural studies and serves as a reference for efforts to preserve traditions and transmit customary values amid the challenges of modernization.

Keywords: Existence, Mafefa, Modernization, Traditional Marriage.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman tersebut menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari negara lain. Setiap suku bangsa memiliki sistem nilai, norma, tradisi, dan kebudayaan yang diwariskan secara turun-

temurun sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Keragaman budaya tersebut menjadi bagian penting dari identitas nasional sekaligus menjadi kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Menurut Koentjaraningrat (2009), kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya mencakup benda-benda hasil karya manusia, tetapi juga mencakup nilai, norma, serta pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Taylor dalam Liliweri (2014) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Senada dengan itu, Sumarto (2009) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, lingkungan, dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan menjadi unsur yang sangat penting dalam membentuk identitas suatu kelompok masyarakat.

Salah satu bentuk kebudayaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini adalah tradisi perkawinan adat. Perkawinan adat merupakan bagian dari sistem budaya yang memiliki makna sosial, budaya, dan religius. Dalam masyarakat tradisional, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menghubungkan dua keluarga besar bahkan dua kelompok kekerabatan yang berbeda. Menurut Soekanto (2012), perkawinan adat merupakan lembaga sosial yang berfungsi menjaga keteraturan sosial serta memperkuat hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam perkawinan adat biasanya diatur oleh norma, aturan, dan simbol-simbol budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Pada masyarakat Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perkawinan adat masih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan perkawinan adat melibatkan berbagai unsur budaya yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Salah satu unsur penting dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Desa Kuanfatu adalah keberadaan mafefa. Mafefa merupakan juru bicara adat yang bertugas menyampaikan maksud dan tujuan keluarga mempelai dalam setiap tahapan perkawinan adat. Mafefa berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan komunikasi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, menjaga etika pembicaraan adat, serta memastikan seluruh proses perkawinan berlangsung sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku.

Keberadaan mafefa tidak hanya dipahami sebagai individu yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa adat, tetapi juga sebagai tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai nilai, norma, dan tata cara perkawinan adat. Dalam proses perkawinan adat, mafefa bertanggung jawab menyampaikan berbagai bentuk komunikasi adat mulai dari tahap perkenalan keluarga, peminangan, pembicaraan belis, hingga penyelesaian seluruh rangkaian prosesi perkawinan. Oleh karena itu, mafefa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran komunikasi serta menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua keluarga yang dipersatukan melalui perkawinan.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Kuanfatu, mafefa juga memiliki fungsi sosial yang lebih luas. Keberadaan mafefa tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Mafefa berperan dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat serta menjadi salah satu sarana pewarisan budaya kepada generasi berikutnya. Melalui perannya tersebut, mafefa menjadi

bagian penting dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat Desa Kuanfatu di tengah berbagai perubahan sosial yang terjadi.

Namun demikian, perkembangan zaman dan arus modernisasi telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Modernisasi ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan formal, media sosial, serta meningkatnya interaksi masyarakat dengan budaya luar. Menurut Giddens (2010), modernisasi merupakan proses perubahan sosial yang ditandai oleh transformasi nilai, pola pikir, dan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih rasional dan modern. Perubahan tersebut secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat istiadat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur.

Pengaruh modernisasi juga dirasakan oleh masyarakat Desa Kuanfatu. Generasi muda saat ini lebih banyak berinteraksi dengan teknologi digital, media sosial, dan budaya populer dibandingkan dengan tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan adat, termasuk dalam memahami peran dan fungsi mafefa dalam perkawinan adat. Sebagian generasi muda masih mengenal mafefa sebagai juru bicara adat, namun belum memahami secara mendalam makna, tugas, dan tanggung jawab yang melekat pada peran tersebut. Akibatnya, proses pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda mulai mengalami tantangan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat modernisasi, masyarakat Desa Kuanfatu masih mempertahankan keberadaan mafefa dalam pelaksanaan perkawinan adat. Mafefa tetap dipercaya sebagai tokoh adat yang memiliki kemampuan memahami bahasa adat dan tata cara adat yang diperlukan dalam setiap tahapan perkawinan. Keberadaan mafefa yang masih dipertahankan menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya lokal sekaligus mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa eksistensi mafefa berada dalam posisi yang dinamis antara upaya pelestarian tradisi dan pengaruh modernisasi. Dalam perspektif teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1991), keberadaan mafefa dapat dipahami sebagai realitas sosial yang dibentuk, dipertahankan, dan diwariskan melalui proses interaksi sosial dalam masyarakat. Mafefa tidak hanya menjadi bagian dari tradisi perkawinan adat, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat Desa Kuanfatu. Akan tetapi, perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi berpotensi memengaruhi proses pewarisan dan keberlangsungan peran mafefa di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mendeskripsikan eksistensi mafefa dalam tradisi perkawinan adat di era modernisasi pada masyarakat Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai keberadaan mafefa, bagaimana peran mafefa dijalankan dalam tradisi perkawinan adat, serta bagaimana pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan peran mafefa sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Atoin Meto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, serta pemikiran individu maupun kelompok secara mendalam. Menurut Sukmadinata (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan etnografi dipilih karena penelitian ini berfokus pada

pemahaman terhadap budaya dan praktik sosial masyarakat, khususnya mengenai eksistensi mafefa dalam tradisi perkawinan adat. Etnografi merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan memahami pola perilaku, kebiasaan, nilai, dan sistem budaya suatu masyarakat melalui keterlibatan langsung peneliti dengan lingkungan sosial yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena masyarakat Desa Kuanfatu masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi perkawinan adat, termasuk keberadaan mafefa sebagai juru bicara adat yang memiliki peran penting dalam setiap tahapan prosesi perkawinan. Selain itu, desa ini masih memiliki tokoh-tokoh adat yang aktif menjalankan dan melestarikan tata cara perkawinan adat sesuai dengan aturan yang berlaku. Fenomena yang menarik untuk diteliti adalah masih kuatnya pemahaman generasi tua terhadap peran mafefa, sementara sebagian generasi muda mulai kurang memahami fungsi dan makna mafefa karena semakin berkurangnya keterlibatan mereka dalam kegiatan adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial dan budaya yang perlu dikaji lebih mendalam.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas mafefa yang pernah aktif terlibat dalam pelaksanaan perkawinan adat, tokoh adat atau pemuka masyarakat yang memahami struktur dan makna prosesi adat, serta generasi muda yang dijadikan sebagai pembanding dalam melihat pandangan terhadap adat dan keberadaan mafefa di era modernisasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi dan wawancara mendalam mengenai eksistensi mafefa dalam tradisi perkawinan adat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dokumen adat, arsip desa, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kehidupan masyarakat dan pelaksanaan tradisi perkawinan adat yang melibatkan mafefa di Desa Kuanfatu. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai peran, fungsi, serta eksistensi mafefa dalam kehidupan masyarakat. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti foto dan video prosesi perkawinan adat, dokumen atau aturan adat yang tersedia, serta berbagai referensi yang mendukung kajian mengenai mafefa dalam tradisi perkawinan adat.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan hasil penelitian, serta menarik kesimpulan. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera atau telepon genggam, dan catatan lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang

dilakukan berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah diperoleh. Melalui proses tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai eksistensi mafefa dalam tradisi perkawinan adat di era modernisasi pada masyarakat Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Mengenai Mafefa DALAM Tradisi Perkawinan Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuanfatu masih memandang mafefa sebagai bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan adat. Mafefa dipahami sebagai juru bicara adat yang memiliki tugas menyampaikan maksud dan tujuan kedua keluarga dalam setiap tahapan perkawinan adat. Keberadaan mafefa tidak hanya dipandang sebagai pelengkap upacara adat, tetapi sebagai tokoh yang menentukan kelancaran komunikasi dan keberhasilan pelaksanaan adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, diketahui bahwa mafefa merupakan sosok yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai bahasa adat, tata cara adat, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menjalankan peran tersebut. Seorang mafefa harus memiliki kemampuan berbicara yang baik, memahami simbol-simbol adat, serta mampu menjaga hubungan harmonis antara kedua keluarga yang terlibat dalam perkawinan.

Masyarakat menilai bahwa kehadiran mafefa sangat penting karena setiap proses komunikasi adat harus dilakukan melalui bahasa dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan adat. Kesalahan dalam penyampaian pesan dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik antarkeluarga. Oleh sebab itu, mafefa berfungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi sehingga proses adat dapat berlangsung secara tertib, sopan, dan penuh penghormatan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mafefa masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Kuanfatu. Posisi tersebut terbentuk melalui proses pewarisan budaya yang berlangsung secara turun-temurun sehingga mafefa dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat setempat.

Tugas Dan Peran Mafefa Dalam Tradisi Perkawinan Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas utama mafefa adalah menjadi juru bicara adat yang mewakili keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan dalam proses perkawinan adat. Mafefa bertugas menyampaikan maksud, tujuan, kesepakatan, serta berbagai bentuk komunikasi adat yang terjadi selama proses perkawinan berlangsung.

Selain sebagai juru bicara, mafefa juga berperan sebagai pengatur jalannya pembicaraan adat. Dalam setiap tahapan perkawinan adat, mafefa bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Peran ini sangat penting karena perkawinan adat masyarakat Desa Kuanfatu memiliki berbagai tahapan yang memerlukan komunikasi formal melalui bahasa adat.

Dalam tahapan Tamam Mat Mam (makan sirih pinang), mafefa berperan memperkenalkan maksud kedatangan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada tahap ini, mafefa menjadi perwakilan keluarga dalam membangun komunikasi awal yang menandai dimulainya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Pada tahapan Hela Keta, mafefa berperan dalam memimpin komunikasi adat yang berkaitan dengan proses penyucian dan perdamaian antara kedua suku atau keluarga. Tahapan ini memiliki makna penting karena menjadi simbol penghapusan konflik masa lalu dan pembentukan hubungan kekeluargaan yang baru.

Selanjutnya, dalam tahapan Tamam Mat Toit Bife atau peminangan, mafefa memiliki peran yang sangat dominan. Mafefa menyampaikan maksud resmi keluarga laki-laki untuk

meminang perempuan serta menjadi mediator dalam pembahasan berbagai kesepakatan adat yang akan dilaksanakan.

Pada tahap Puah Mnasi Manu Mnasi, mafefa bertugas menyampaikan tuturan adat yang berkaitan dengan penyerahan belis sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Pada tahap ini kemampuan berbicara dalam bahasa adat sangat diperlukan karena setiap tuturan memiliki makna simbolik yang mendalam.

Sementara itu, dalam tahapan Sen Nobif dan Kaus Nono Saeb Nono, mafefa tetap berperan dalam mengatur komunikasi adat yang berkaitan dengan penerimaan perempuan ke dalam keluarga laki-laki. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mafefa memiliki peran yang berkelanjutan dari awal hingga akhir proses perkawinan adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mafefa tidak hanya terbatas pada aspek komunikasi, tetapi juga mencakup fungsi sosial sebagai penjaga hubungan harmonis antara kedua keluarga. Kehadiran mafefa membantu menciptakan suasana yang penuh penghormatan, menjaga tata krama, serta menghindari potensi konflik selama proses adat berlangsung.

Eksistensi Mafefa Di Era Modernisasi

Meskipun masyarakat Desa Kuanfatu mengalami berbagai perubahan sosial akibat modernisasi, keberadaan mafefa masih tetap dipertahankan dalam pelaksanaan perkawinan adat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap mafefa sebagai unsur penting yang tidak dapat digantikan oleh bentuk komunikasi modern.

Keberadaan mafefa hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Mafefa tidak hanya dipandang sebagai individu yang mampu berbicara dalam bahasa adat, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya masyarakat Desa Kuanfatu.

Namun demikian, eksistensi mafefa saat ini menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi telah membawa perubahan dalam pola pikir, gaya hidup, dan orientasi masyarakat, khususnya generasi muda. Pengaruh pendidikan formal, teknologi informasi, media sosial, dan budaya luar menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut terlihat dari menurunnya penggunaan bahasa adat dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adat yang menjadi salah satu syarat utama untuk menjadi mafefa semakin jarang digunakan oleh generasi muda. Akibatnya, jumlah generasi muda yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa adat menjadi semakin terbatas.

Selain itu, sebagian besar generasi muda lebih fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan teknologi dibandingkan mempelajari adat. Mereka masih menghargai keberadaan mafefa, tetapi tidak banyak yang memiliki minat untuk mempelajari secara mendalam peran dan fungsi mafefa dalam masyarakat adat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara generasi tua dan generasi muda dalam proses pewarisan budaya. Generasi tua masih memegang teguh nilai-nilai adat, sedangkan generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap budaya modern. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka keberlangsungan peran mafefa di masa mendatang dapat menghadapi tantangan yang lebih besar.

Analisis Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann

Hasil penelitian ini dapat dianalisis menggunakan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Pada tahap eksternalisasi, masyarakat Desa Kuanfatu menciptakan peran mafefa sebagai kebutuhan sosial dalam mengatur komunikasi adat pada pelaksanaan perkawinan adat. Peran tersebut lahir dari pengalaman dan kesepakatan bersama masyarakat yang menghendaki

adanya seseorang yang mampu mewakili keluarga dalam komunikasi adat.

Pada tahap objektivasi, peran mafefa kemudian diterima sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Mafefa tidak lagi dipandang sebagai individu biasa, melainkan sebagai institusi adat yang memiliki kedudukan penting dalam perkawinan adat. Keberadaannya menjadi sesuatu yang dianggap wajar dan harus ada dalam setiap pelaksanaan perkawinan adat.

Selanjutnya pada tahap internalisasi, nilai-nilai yang berkaitan dengan mafefa diwariskan kepada generasi berikutnya melalui keterlibatan dalam kegiatan adat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi saat ini mulai mengalami hambatan akibat pengaruh modernisasi. Generasi muda tidak lagi terlibat secara intensif dalam kegiatan adat sehingga pemahaman mereka terhadap peran mafefa menjadi berkurang.

Meskipun demikian, masyarakat masih berupaya mempertahankan proses internalisasi tersebut melalui keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan adat. Upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat berusaha menjaga keberlanjutan konstruksi sosial mengenai mafefa agar tetap eksis di tengah perubahan sosial yang terjadi.

Upaya Mempertahankan Mafefa Di Tengah Modernisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuanfatu terus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan mafefa. Tokoh adat dan mafefa aktif mengajak generasi muda untuk mengikuti kegiatan adat agar mereka dapat mengenal bahasa adat dan memahami tata cara perkawinan adat secara langsung.

Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan nilai-nilai adat kepada anak-anak sejak usia dini. Melalui proses sosialisasi dalam keluarga, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan adalah tetap menggunakan bahasa adat dalam berbagai kegiatan adat sehingga generasi muda masih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mempelajari bahasa tersebut. Meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat modernisasi, masyarakat tetap berkomitmen menjaga keberadaan mafefa sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial, budaya, dan historis yang tinggi.

Dengan demikian, eksistensi mafefa di Desa Kuanfatu hingga saat ini masih dapat dipertahankan karena adanya dukungan masyarakat, tokoh adat, dan keluarga. Namun, keberlanjutan peran tersebut pada masa mendatang sangat bergantung pada keberhasilan proses pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Eksistensi Mafefa dalam Tradisi Perkawinan Adat di Era Modernisasi (Studi Kasus Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan), dapat disimpulkan bahwa mafefa masih tetap eksis dan diakui keberadaannya sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat masyarakat Desa Kuanfatu. Mafefa berperan sebagai juru bicara adat yang menyampaikan maksud dan tujuan kedua belah pihak keluarga serta menjaga tata cara, norma, dan nilai-nilai adat dalam berbagai tahapan perkawinan, mulai dari peminangan, penyampaian kesepakatan adat, hingga penyelesaian pembicaraan antar keluarga. Masyarakat, khususnya tokoh adat dan pelaku adat, masih memandang mafefa sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi perkawinan adat. Namun, perkembangan modernisasi telah membawa perubahan terhadap pola pikir, gaya hidup, dan pelaksanaan adat sehingga peran mafefa mengalami pergeseran dan tidak lagi sekuat seperti pada masa lalu.

Berkurangnya penggunaan bahasa adat serta rendahnya minat generasi muda dalam mempelajari dan mewarisi peran mafefa menjadi tantangan bagi keberlangsungannya di masa depan. Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann,

mafefa merupakan realitas sosial budaya yang terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Mafefa dibentuk oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi adat, kemudian diakui sebagai bagian penting dalam struktur adat perkawinan, namun proses pewarisan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda mulai mengalami perubahan akibat pengaruh modernisasi. Dengan demikian, mafefa masih bertahan dan memiliki kedudukan penting dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Desa Kuanfatu, tetapi keberlangsungannya sangat bergantung pada upaya pelestarian budaya dan pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books.
- Giddens, A. (2010). *Sociology* (6th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Krisna, A. (2017). *Eksistensi Pemimpin Adat dalam Proses Perkawinan Tradisional di Era Modernisasi* (Skripsi). Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Liliweri, A. (2014). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmadinata, N. S. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarto. (2009). Partisipasi sosial dalam pelaksanaan tradisi adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 13(2), 87–99.
- Syakhrani, A., & Kamil, M. (2022). Transformasi nilai sosial dalam masyarakat adat di era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 211–223.